

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

Implementasi sebuah izin membangun menara telekomunikasi di kota Yogyakarta merupakan sebuah kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam hal pembangunan menara telekomunikasi dan memanfaatkan menara telekomunikasi sebagai penghubung komunikasi dan informasi harus diperhatikan, dalam hal ini dinas Perizinan kota Yogyakarta sangat berperan penting dalam membuat izin sebuah bangunan. Kebijakan pembatasan jumlah bangunan menara telekomunikasi di kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta menjadi suatu kebijakan yang sangat vital dalam Penataan dan pembangunan daerah di kota Yogyakarta, namun kebijakan tersebut tidak selancar seperti yang diharapkan oleh Pemerintah kota Yogyakarta.

Pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi beberapa indikasi-indikasi yang nantinya dalam membangun sebuah menara telekomunikasi yang mempunyai kelegalan dalam pendirian menara telekomunikasi. Adapun prosedur dan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh beberapa pihak yang ingin mendirikan menara bangunan telekomunikasi di Kota Yogyakarta, yang salah satunya yaitu meminta izin kepada instansi terkait dalam hal perizinan. Izin ini yang nantinya

memberikan pengabsahan kepada pihak yang mendirikan menara telekomunikasi tersebut. Ada beberapa syarat yang menjadi dasar pelaksanaan pendirian menara telekomunikasi kata bapak Setiyono bagian bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

Peraturan tentang mendirikan menara telekomunikasi pada kota Yogyakarta sendiri sampai sekarang yang masih digunakan adalah Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta, dan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.¹ Karena pada dasarnya menara telekomunikasi merupakan sebuah bangunan yang oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.² Dan seterusnya menjadikan sumber peraturan tentang menara telekomunikasi yang ada dikota Yogyakarta yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/P/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

¹ Wawancara oleh Bapak Akhmad Yuliantara Bidang Penanaman Modal. 1/5/2017,12.00 WIB.

² Lihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 3.

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Yogyakarta

Izin mendirikan bangunan di Kota Yogyakarta sendiri adalah tahap yang dimana membangun sebuah menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan Izin Mendirikan Bangunan pada instansi yang sudah ditetapkan yaitu pada dinas Perizinan Kota Yogyakarta, tanpa suatu IMB menara telekomunikasi tidak akan mendapatkan kelegalannya. Pada pihak yang menyelenggarakan atau membangun sebuah menara telekomunikasi, IMB ini harus memang benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan mendirikan menara telekomunikasi.

Pelaksanaan mendirikan bangunan setelah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud. Pelaksanaan pengawasan sudah diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasai dan Informasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Selain itu pula dalam wilayah Kota Yogyakarta sendiri masih melakukan beberapa tinjauan ulang kembali tentang prospek kedepannya Izin Mendirikan Bangunan yang di fokuskan ke pelaksanaan mendirikan menara telekomunikasi pada pihak-pihak yang mendirikan menara telekomunikasi di Kota Kogyakarta.

Pembangunan menara telekomunikasi di kota Yogyakarta mengacu kepada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan

Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Kemudian dicantumkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 61 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi yaitu dengan menetapkan ketentuan mengenai pembangunan menara telekomunikasi, bentuk menara telekomunikasi, ketentuan pendirian menara di kawasan tertentu, menara bersama, prinsip-prinsip penggunaan menara bersama, perizinan pembangunan menara, pengawasan dan pengendalian menara. Selain itu menara telekomunikasi yang ada di kota Yogyakarta juga merupakan jenis bangunan yang mempunyai retribusi khusus ini bisa dilihat pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 1 ayat (10).³

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta juga mempunyai Jenis dan Syarat Izin Mendirikan Bangunan sendiri berikut adalah daftar izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yaitu :

- a. Izin IMB (Duplikat)

Persyaratan mengajukan jenis izin IMB (Duplikat) yaitu:

³ <http://pmperizinan.jogjakota.go.id>

- a) Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 - b) Salinan surat bukti hak atas tanah/sertifikat tanah rangkap 1 (satu);
 - c) Fotocopy KTP Pemohon dan pemilik bangunan;
 - d) Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa bermaterai Rp. 6.000,-;
 - e) Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia, bila hilang;
 - f) Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- bila yang mengurus bukan Pemilik bangunan atau yang mengambil bukan Pemohon dilampirkan KTP Yang bersangkutan.
- b. Izin IMB (Baru)

Adapun sayarat-syaratnya sebagai berikut :

- a) Fotocopy sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah untuk tanah milik Pemerintah/Negara dan hak guna bangunan, apabila masa berlakunya tinggal kurang dari 1 (satu) tahun, maka harus diperpanjang dulu;
- b) Untuk tanah milik Kraton, margersari dan jagang, harus ada persetujuan dari Pengha-geng Wahono Sarto Kriyo (disertai gambar-gambarsituasi yang dikeluarkan oleh Kraton);

- c) Untuk pemilik hak atas tanah yang telah meninggal dan belum ada peralihan hak maka harus ada surat keterangan waris dan kerelaan/persetujuan ahli waris yang diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat setempat;
 - d) Untuk tanah yang bukan milik pemohon izin, harus ada kerelaan dari pemilik tanah dengan materai cukup;
 - e) Fotocopy KTP pemohon;
 - f) Advice planning / keterangan rencana;
 - g) Gambar situasi bangunan (letak bang, akses jalan, taman dalam persil yang digunakan)
 - h) Denah tampak depan dan samping, rencana pondasi, rencana atap, gambar potongan, gambar instalasi dan sanitasi, tanda tangan penanggung jawab gambar pada masing-masing gambar;
 - i) Perhitungan struktur meliputi : pergitungan plat, lantai, balok, kolom, tangga, pondasi dan rangka atap;
 - j) Hasil penyelidikan tanah (Tes Tanah).
- c. Izin IMB (Legalisir)
- Syaratnya yaitu :
- a) Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 - b) Fotocopy KTP Pemohon dan pemilik bangunan;

- c) Surat pernyataan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa bermaterai Rp. 6.000,-;
 - d) Lampirkan salinan IMBB yang akan di legalisir;
 - e) Sketsa / Denah lokasi bangunan;
 - f) Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- bila yang mengurus bukan pemilik bangunan atau yang ambil bukan pemohon dilampirkan KTP yang bersangkutan;
- d. Izin IMB (Penertiban Bangunan)

Syaratnya yaitu :

- a) Fotocopy sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan lain yang sah;
- b) Fotocopy KTP Pemohon;
- c) Gambar situasi;
- d) Foto bangunan tampak depan dan samping;
- e) Gambar bangunan sesuai kondisi yang ada;
- f) Surat pernyataan dari calon pemilik IMBB bahwa semua kerusakan yang diakibatkan oleh kekuatan konstruksi terhadap bangunan itu sendiri maupun bangunan tetangga yang merugikan orang lain menjadi tanggung jawab pemilik bangunan bermaterai cukup;

2. Prosedur Mendirikan Menara Telekomunikasi Kota Yogyakarta

Prosedur izin mendirikan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta sendiri yaitu para pihak penyelenggara menara telekomunikasi mengajukan rekomendasi kepada Dinas perizinan dan perhubungan, rekomendasi dari Dinas perizinan dan perhubungan ini yang berfungsi untuk melanjutkan proses permohonan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi kepada instansi-instansi terkait. Dalam prosedur melaksanakan mendirikan izin mendirikan menara telekomunikasi kota Yogyakarta yang sendiri berpacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009 ; Nomor 07/Prt/M/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Peraturan Bersama Menteri), karena aturan pendirian menara telekomunikasi agar pendirian menara telekomunikasi tidak semrawut. Selama ini menara terus bermunculan bahkan didirikan diatas fasilitas umum itu yang dikatakan oleh bapak Iswari Mahendrarko selaku nara sumber yang saya wawancarai.

Menara Telekomunikasi di kota Yogyakarta sendiri juga harus digunakan secara bersama dan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang. Pembangunan tersebut juga harus memiliki izin

mendirikan menara dan instansi yang berwenang yang dimaksud dengan izin mendirikan menara menurut Pasal 1 angka 10 PERMENKOMINFO Nomor 02 Tahun 2008 yang berbunyi izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar yang ada untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kesetabilan konstruksi menara tersebut. Menara juga harus dilengkapi dengan sara pendukung dan identitas hukum yang jelas, sarana pendukung juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pembangunan menara tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan diatas tadi yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya maka berdasarkan Pasal 21 PERMENKOMINFO Nomor 02 Tahun 2008, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pendirian menara telekomunikasi yang ada di kota Yogyakarta sendiri sampai saat ini yang memenuhi izin sesuai data

dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang masih terdaftar hingga saat ini melalui tabel berikut :⁴

Keterangan Kecamatan

- a. MJ : Mantrijeron
- b. KR : Kraton
- c. MG : Mergangsang
- d. UH : Umbulharjo
- e. KG : Kotagede
- f. GK : Gondokusuman
- g. DN : Danurejan
- h. PA : Pakualaman
- i. GM : Gondomanan
- j. NG : Ngampilan
- 11. WB : Wirobrajan
- 12. GT : Gedongtengen
- 13. JT : Jetis
- 14. TR : Tegalrejo

Data Menara Telekomunikasi Ber Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan (IMBB) Kota Yogyakarta

Tabel 2.1

No.	KEC	ALAMAT TOWER	Status	Letak Tower
1	TR	Kricak Kidul RT 38 RW 08.	Berizin	Greenfield
		Kel. Kricak, TR		

⁴ Pengambilan data di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Bagian Data 10/05/17. 10.20 WIB.

2	TR	Jl.Kyai Mojo 70 (BLPT)	Berizin	Greenfield
3	TR	Tompeyan TR III RT 05 RW 02	Berizin	Greenfield
4	JT	Jl.Mangkubumi 20	Berizin	Greenfield
5	JT	Pingit JT I/296 Bumijo,Jetis	Berizin	Greenfield
6	GK	Jl. C. Simanjuntak Gg. Setiaki Rt 07 Rw 02. Kel.Terban, GK	Berizin	Greenfield
7	GK	Klitren Lor GK III/275 Klitren, Gondokusuman	Berizin	Greenfield
8	GK	Pringgondani no 282 RT 03/01, Kel.Demangan,GK	Berizin	Greenfield
9	GK	Gendeng GK 4/377	Berizin	Greenfield

		Baciro, GK		
10	GK	Jl. Mojo NO 10	Berizin	Greenfield
		RT 55 RW 15 Baciro, GK		
11	GK	Jl. Mojo NO 10	Berizin	Greenfield
		RT 55 RW 15 Baciro, GK		
12	GK	Jl. Gondosuli Gg.Lembayung	Berizin	Greenfield
		No.173, GK		
13	GK	Jl.Urip Sumoharjo No. 11	Berizin	Rooftop
		(diatas Mac Mohan)		

No.	KEC	ALAMAT TOWER	Status	Letak Tower
14	GK	Jl. Urip Sumoharjo 24	Berizin	Rooftop
		Rt 23 Rw 06 Kel. Klitren		
15	KG	Jl. Nyi Adisoro RT 08/ RW 02		Greenfield

16	DN	Jl. Ronodigdayan 50	Berizin	Greenfield
		Bausasran, DN		
17	DN	Jl. Bausasran no 53	Berizin	Rooftop
		Bausasran, DN		
18	DN	Jl. Krasak No 2 Kel. Bausasran	Berizin	Greenfield
19	DN	Jl. Malioboro No. 60/diatas Inna Garuda	Berizin	Rooftop
20	DN	Jl. Hayam Wuruk No. 126	Berizin	Rooftop
21	GT	Jl.Malioboro No.101	Berizin	Rooftop
		Sosromenduran, GT		
22	GT	Jl.Malioboro No.47	Berizin	Rooftop
		Sosromenduran, GT		

23	GT	Jl.Malioboro 47	Berizin	Rooftop
		(Toko Liman) RT 47		
		RW 15 Sosromenduran, GT		
24	GT	Jl.Pasar Kembang RT01/01	Berizin	Greenfield
25	GT	Jl.Sosrowijayan 65	Berizin	Rooftop
26	NG	Jl. Nyai H. Ahmad Dahlan 22	Berizin	Rooftop

No.	KEC	ALAMAT TOWER	Status	Letak Tower
27	MG	Jl. Pronocitro MG II/719	Berizin	Greenfield
		RT 26 RW 81		
		Kel. Wirogunan		
		Mergangsan		
28	MG	JL. Menukan No 80	Berizin	Greenfield
		Brontokusuman		
		Mergangsan		

29	MG	Nyutran MG III/42 B	Berizin	Greenfield
		Wirogunan, MB		
30	MG	Karangkajen MG III/871	Berizin	Greenfield
		Mergangsan		
31	MG	Sentulrejo RT 31/RW 9	Berizin	Greenfield
32	MG	Jl. Brigjend Katamso 228	Berizin	Rooftop
33	MG	Jl. Sultan Agung No. 1 Rt 01/01	Berizin	Greenfield
		(Bintaran Kulon MG II/1)		
34	MG	Bintaran Tengah 16	Berizin	Greenfield
35	WB	Jl. Sugeng jeroni No.73	Berizin	Greenfield
		Patangpuluhan Kec. WB		
36	WB	Jl. Gampingan No.2 Kel.	Berizin	Greenfield

		Pakuncen, Wirobrajan		
37	WB	Tegal Mulyo Rt 12/2	Berizin	Greenfield
38	WB	Kuncen WB I/418 RT03	Berizin	Greenfield
		RW 07		

No.	KEC	ALAMAT TOWER	Status	Letak Tower
39	MJ	Gg. Suwarjono RT 24	Berizin	Greenfield
		RW 07Mantrijeron		
40	MJ	Jl. MT. Haryono 9	Berizin	Greenfield
		Kel. Suryodiningratan MJ		
41	MJ	Jl. MT Haryono 23	Berizin	Greenfield
		Suryodiningratan		
42	MJ	Jl. MT Haryono 21	Berizin	Rooftop
		Suryodiningratan, MJ		
43	MJ	Suryowijayan Mj I/434	Berizin	Greenfield

		Gedongkiwo, MJ		
44	MJ	Jl. Parangtritis no 132	Berizin	Greenfield
		RT 47 RW 12		
		Kel. Mantrijeron, MJ		
45	MJ	Dukuh MJ I/1552 RT 79/RW 17	Berizin	Greenfield
46	MJ	Ngadinegaran Mj III/122 Rt 14	Berizin	Greenfield
		RW 04		
47	GM	Jl. Brigjend Katamso	Berizin	Rooftop
		No 33 RT 30 RW 10		
		Kel. Prawirodirjan, GM		
48	GM	Jl. A.Yani 73 diatas toko ramai	Berizin	Rooftop
49	GM	Jl. KHA Dahlan 61	Berizin	Rooftop

50	GM	Diatas Jogja Tronik/Brigjen	Berizin	Rooftop
		Katamso 75/77		
51	KG	Trunojayan KG III/854	Berizin	Greenfield
		Prenggan, KG		
52	KG	Gedongan 135 RT 07/03	Berizin	Greenfield
53	KG	Rt 18 Rw 06 Rejowinangun	Berizin	Greenfield
54	KG	Jl. Ngeksigondo RT 17/4 Prenggan		Greenfield
55	UH	Jl.Ipda Tut Harsono 34	Berizin	Rooftop
		Kel.Muja-Muju		
56	UH	Kalangan RT 17 RW 04	Berizin	Greenfield
57	UH	Jl.Golo Gg.Menur	Berizin	Greenfield
		RT 08 RW 02,Pandeyan,UH		

58	UH	Jl.Glagahsari No.111	Berizin	Greenfield
59	UH	Jl.Kusumanegara 62/28	Berizin	Rooftop
60	UH	Warungboto UH 4/1003 Rt 37 Rw 09	Berizin	Greenfield
61	UH	Jl. Sidikan RT 34 RW 09	Berizin	Greenfield
		Sorasutan		
62	UH	Jl.Gambiran 2 Rt 33/RW 07	Berizin	Greenfield
63	UH	Jl.Lowanu Gg.Cempaka	Berizin	Greenfield
		No.1 UH		
64	UH	Jl.Masjid Sultomain RT 40	Berizin	Greenfield
		RW 10 Nitikan		
65	UH	Jl. Imogiri dekat No.242 Rt 37	Berizin	Greenfield
		Rw 12, UH (Malangan)		

66	UH	Jl. Malang Yudho	Berizin	Greenfield
		Malangan Rt 37 Rw 12		
67	UH	Celeban UH 3/392	Berizin	Greenfield
		RT 36 Rw 8		
68	UH	Jl. Sidikan Gang Perintis RT 28 RW 07	Berizin	Greenfield
		Pandeyan		
69	UH	Jl. Kenari No. 62	Berizin	Rooftop
70	UH	Nitikan UH 6/384	Berizin	Greenfield
		RT 40 RW 10		
71	UH	Jl.Kusumanegara 66	Berizin	Rooftop
72	UH	Tegalcatak UH Rt 24/06	Berizin	Greenfield
73	UH	Tahunan RT 04 RW 01	Berizin	Greenfield

74	JT	Jl.Kranggan 18 RT 08 RW 02	Berizin	Greenfield
75	UH	Tegalcatak UH Rt 24/06	Berizin	Greenfield
76	UH	Gambiran 32 RT 32/RW 03	Berizin	Greenfield
77	MG	Jl. Brigjen Katamso 228	Berizin	Rooftop
78	GM	Diatas Jogja Tronik/Brigjen	Berizin	Rooftop
		Katamso 75/77		
79	JT	Jl Bumijo No. 3	Berizin	Greenfield
80	GK	Jl. Dr. Wahidin no 5-25 Kotabaru	Berizin	Rooftop

81	MJ	Ngadinegaran MJ 3/80 RT 11 RW 03	Berizin	Greenfield
82	KG	Gedongan RT 007 RW 03 Purbayan	Berizin	Greenfield
83	KG	Purbayan Rt 57 RT 14	Berizin	Greenfield
84	UH	Jl. Lowanu No 20	Berizin	Greenfield
85	MJ	Pugeran MJ 2/20	Berizin	Greenfield
86	GK	Jl Jendral Sudirman No 59	Berizin	Monopol
87	UH	Jl Tritunggal No 2, Sorosutan (Di atas Bengkel)	Berizin	Monopol
88	UH	Jl. Menteri Supeno No. 28	Berizin	Monopol

		Sorosutan		
89	GM	Jl. Sriwedani No. 8 RT 30 Rw	Berizin	Monopol
		09		
90	GM	Jl. Brigend Katamso No 75-77	Berizin	Monopol
		Jogjatronik		
91	GT	Komplek stasiun tugu Sosromenduran GT	berizin	Greenfield
92	UH	Jl. Sidikan no. 84 RW 09 Sorosutan UH	berizin	Greenfield
93	JT	Mangkubumi no. 20 Gowongan		
94	GT	jl. Sosrowijayan no. 69	berizin	Rooftop
95	GM	JL. Brigjend Katamso no. 75- 77	berizin	Monopool

**Data Menara Telekomunikasi Terbit Setelah Peraturan Walikota
(PERWAL)**

Tabel 2.2

No.	KEC	ALAMAT TOWER	Status	Letak Tower
96	GK	JL. DITIRO NO. 40 RT 03 RW 01 Terban GK	berizin	Rooftop
97	GK	Jl.Urip Sumoharjo no 139 RT	Berizin	Monopol

		52 RW 13		
98	GK	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 5, Kotabaru, GK	Berizin	Rooftop
99	JT	Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cokrodiningratan, JT	Berizin	Rooftop
100	MG	Jl. Prawirotaman No. 44 A Brontokusuman, MG	Berizin	Rooftop
101	GK	Jl. Sutomo No. 2 RT.04 RW.02	Berizin	Rooftop
102	GK	JL. CIKDITIRO NO.40, RT.03, RW.01, TERBAN, GONDOKUSUMAN	Berizin	Rooftop
103	TR	JL. MAGELANG NO. 188, RT. 09, RW. 03	Berizin	Rooftop
104	UH	JL. PROF. Dr. SUPOMO NO. 111, RT. 31, RW. 08	Berizin	Rooftop

Berdasarkan tabel diatas kita dapat ketahau berapa jumlah dari menara telekomunikasi yang hingga sampai saat ini masih berdiri dan memiliki izin dan masih terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dan masih banyak juga menara telekomuniaksi yang berdiri tanpa izin dan jumlahnya pun itu tidak sedikit dari setiap kecamatannya. Ada beberapa

kasus yang dimana menara telekomunikasi yang pelaksanaannya tidak berizin diantaranya yaitu :

Kasus *tower* seluler Suryodiningratan dibongkar paksa dan pada kasus kali ini yaitu Dintib Kota Yogyakarta melakukan eksekusi *tower* seluler tak berizin di Janturan Warungboto Umbulharjo⁵.

Gambar 2.1



Pelaksanaan penertiban menara Telekomunikasi ilegal di Umbulharjo.⁶

⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2013.10/29/dintib-yogya-bongkar-paksa-towerseluler-menyamar-jadi-tandon-air>.di akses pada tanggal 6 September 2017.

Gambar 2.2



Pelaksanaan pembongkaran menara telekomunikasi di Daerah
Suryodiningratan Mantrijeron

Gambar 2.3



B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi

⁶ <http://jogja.sorot.co/berita-48312-haryadi-teken-perwal-ratusan-tower-ilegal-bakal-segara-diterbitkan.html>.diakses tanggal 6 September 2017

Pelaksanaan dalam izin membangun menara telekomunikasi mempunyai hambatan dan pengawasan terhadap izin mendirikan menara telekomunikasi yang menjadi hambatannya adalah terjadinya pelanggaran aturan lantaran izin tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan juga banyak menara telekomunikasi yang masih belum berizin dan masa aktif menara telekomunikasi sudah melebihi kesepakatan yang telah ditentukan oleh dinas Perizinan setempat. Disamping itu pula menggambarkan bagaimana lemahnya sistem pengawasan oleh pemerintah kota itu sendiri. Kurangnya pengawasan terhadap pendirian menara dapat mempengaruhi retribusi daerah itu sendiri. Selain itu ada beberapa hambatan lainnya yaitu sebagai berikut :

1) Pihak Pendiri Manara Telekomunikasi Mendirikan Menara Telekomunikasi Tidak Sesuai Prosedur yang Telah Ditetapkan

Dinas perizinan sempat kewalahan pada kasus seperti persyaratan mengajukan bangunan gedung disini ada beberapa pihak pendiri manara telekomunikasi tidak memenuhi perosedur yang telah ditentukan oleh dinas terkait. Para pendiri menara semena-mena membangun manara tanpa melihat secara terperinci bagaimana syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh dinas terkait.

2) Kurang Optimalnya Tim Pengawasan

Pemerintah kota Yogyakarta pengawasan Menara Telekomunikasi dilakukan dengan cara Patroli Pengawasan. *Leading Sector* dibidang ini adalah dianas Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi kota Yogyakarta namun dalam pelaksanaannya hal itu belum berjalan secara optimal karena masih belum ada dasar hukum yang mengatur teknis penindakan secara jelas dan belum adanya manual yang jelas membuat Tim Pelaksana dan pengawas. Pengawas menara telekomunikasi Kota Yogyakarta hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan belum ada kewenangan yang jelas dalam menangani menara telekomunikasi.

Dinas komunikasi dan telekomunikasi kota Yogyakarta yang menjadi *Leading sector* di bidang menara telekomunikasi harus memaksimalkan tim pengawas menara telekomunikasi untuk melakukan pengawasan. Salah satu solusinya adalah membentuk suatu wadah hukum yang jelas mengatur secara detail siapa saja yang masuk menjadi tim pelaksana dan pengawas tersebut. Sehingga dapat secara jelas memberi wewenang apa yang harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas.

3) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Tidak Memiliki Iktikad Baik

Adanya menara telekomunikasi yang berdiri tanpa izin di Kota Yogyakarta selain kurangnya perhatian pemerintah juga karena kurangnya iktikad baik penyelenggara menara telekomunikasi. Pihak penyelenggara tidak melewati prosedur tertentu yang telah ditetapkan, namun asal membangun yang kemudian izinnya di laksanakan belakangan. Hal ini terjadi karena di lapangan penyelenggara menara telekomunikasi telah mendirikan bangunan menara telekomunikasi terlebih dahulu entah mendirikan pondasi menara telekomunikasi terlebih dahulu ataupun langsung mendirikan menara telekomunikasi sampai berdiri baru melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi banyak pemohon ijin mendirikan menara yang curi-curi *starts* sebelum mengurus izin mendirikan bangunan. Penyelenggara menara telekomunikasi berdalih melakukan hal tersebut dengan alasan supaya ketika mengurus izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dapat dengan mudah dan lekas dikeluarkan izinnya oleh dinas terkait dikarenakan sudah ada bangunan menara yang terlebih dahulu berdiri. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan bisa menyalahi aturan koordinat yang telah ditentukan.

4) Kurangnya Koordinasi Antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu Pertauran Daerah Menara Telekomunikasi

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pengendalian menara telekomunikasi menemui satu kendala yaitu para SKPD yang memberikan izin mendirikan bangunan kepada pihak penyelenggara menara telekomunikasi tidak memberikan data menara telekomunikasi tidak memberikan data menara telekomunikasi yang baru memperoleh izin Mendirikan Bangunan banguna atau tidak melakukan koordinasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja, hal inilah yang menjadi hambatan dalam pengawasan menara telekomunikasi sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Denga adanya kendala seperti hal tersebut di dalam komunikasi antara pihak pemberi izin kepada Satuan Polisi Pamong Praja maka hal inilah yang menyebabkan masih adanya beberapa bangunan menara telekomunikasi yang masih belum terjangkau oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

5) Sarana dan Prasarana

Selain dari minimnya jumlah anggota tim, kantor pelayanan perizinan terpadu yang terdapat pada setiap daerah juga

menghadapi kendala dalam akses menuju tempat-tempat yang akan dijangkau dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah yang akan didirikan menara telekomunikasi.